

Permohonan Santunan kematian bagi masyarakat beresiko sosial di wilayah Kota Cilegon

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Surat permohonan pengajuan santunan kematian;
3. Foto copy KTP-el dan KK almarhum / almarhumah;
4. Foto copy akta kematian;
5. Foto copy KTP-el dan KK ahli waris / pemohon;
6. Surat Keterangan ahli waris dari kelurahan;
7. Surat Kuasa waris apabila terdapat lebih dari 1 (satu ahli waris);
8. Bukti pengeluaran biaya pengurusan jenazah;
9. Foto copy rekening bank pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ahli waris / pemohon mengajukan permohonan kepada Wali Kota Cilegon cq. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon;
2. Dinas Sosial Kota Cilegon melakukan verifikasi berkas permohonan santunan kematian;
3. Dinas Sosial Kota Cilegon melalui petugas melakukan verifikasi dan validasi lapangan pemohon santunan kematian;
4. Petugas yang telah melakukan validasi lapangan melaporkan hasil validasi calon penerima santunan kematian;
5. Dinas Sosial membuat Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Survei Lapangan Permohonan Santunan Kematian serta surat rekomendasi hasil evaluasi usulan calon penerima santunan kematian;
6. Dinas Sosial Kota Cilegon membuat Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada kepala BPKPAD;
7. Dinas Sosial Kota Cilegon menyerahkan berkas permohonan santunan kematian kepada BPKPAD

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Berkas harus lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Santunan kematian bagi masyarakat beresiko sosial di wilayah Kota Cilegon

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Secara tertulis melalui kotak pengaduan

Email : dinsos@atilegon.go.id

Website : www.dinsos.cilegon.go.id

Facebook : @dinassosialkotacilegon dan

IG : @dinsoscilegon

1. Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855
2. SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>